

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

3. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Purwakarta.
12. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A;

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, Tipe B;
 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Tipe A;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Tipe A;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Tipe A;
 8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe B;
 9. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B;
 13. Dinas Perhubungan, Tipe B;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, Tipe A;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A;
 17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A;
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe A;
 19. Dinas Pangan dan Pertanian, Tipe A; dan
 20. Dinas Perikanan dan Peternakan, Tipe A.
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe B; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kecamatan Purwakarta, Tipe A;
 - b. Kecamatan Pasawahan, Tipe A;
 - c. Kecamatan Pondoksalam, Tipe A;
 - d. Kecamatan Wanayasa, Tipe A;
 - e. Kecamatan Kiarapedes, Tipe A;
 - f. Kecamatan Bojong, Tipe A;
 - g. Kecamatan Darangdan, Tipe A;
 - h. Kecamatan Sukatani, Tipe A;
 - i. Kecamatan Plered, Tipe A;
 - j. Kecamatan Tegalwaru, Tipe A;
 - k. Kecamatan Maniis, Tipe A;
 - l. Kecamatan Jatiluhur, Tipe A;
 - m. Kecamatan Sukasari, Tipe A;
 - n. Kecamatan Babakancikao, Tipe A;
 - o. Kecamatan Bungursari, Tipe A;
 - p. Kecamatan Campaka, Tipe A; dan
 - q. Kecamatan Cibatu, Tipe A.
- (3) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan Purwakarta.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Kelurahan Nagritengah;
 - b. Kelurahan Nagrikidul;
 - c. Kelurahan Nagrikaler;
 - d. Kelurahan Ciseureuh;
 - e. Kelurahan Purwamekar;
 - f. Kelurahan Cipaisan;
 - g. Kelurahan Sindangkasih;
 - h. Kelurahan Munjuljaya; dan
 - i. Kelurahan Tegalmunjul.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama; dan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kewilayahan.
 2. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan

- c) Sub Bagian Sosial, Pemberdayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Alam Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.
 - 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pembangunan Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Perhubungan; dan
 - c) Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi.
 - 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi;
 - b) Sub Bagian Pelelangan dan Penyelesaian Sanggah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi, terdiri atas :
 - 1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Pengembangan Layanan Publik.
 - 2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 3. Bagian Penatausahaan Keuangan, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bagian Akunting.

f. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
dan
 3. Sub Bagian Ketatausahaan.
 - c. Bagian Rapat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Rapat;
 2. Sub Bagian Risalah; dan
 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Penatausahaan Keuangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 3. Sub Bagian Akunting.
 - e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Humas;
 2. Sub Bagian Protokol; dan
 3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Kesiswaan dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Sarana Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas :
 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD yang merupakan penunjang fungsi administratif dan fungsi kepegawaian satuan pendidikan Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat di wilayah Kecamatan, terdiri atas :
 1. UPTD Kecamatan Purwakarta;
 2. UPTD Kecamatan Pasawahan;
 3. UPTD Kecamatan Pondoksalam;

4. UPTD Kecamatan Wanayasa;
 5. UPTD Kecamatan Kiarapedes;
 6. UPTD Kecamatan Bojong;
 7. UPTD Kecamatan Darangdan;
 8. UPTD Kecamatan Sukatani;
 9. UPTD Kecamatan Plered;
 10. UPTD Kecamatan Tegalwaru;
 11. UPTD Kecamatan Maniis;
 12. UPTD Kecamatan Jatiluhur;
 13. UPTD Kecamatan Sukasari;
 14. UPTD Kecamatan Babakancikao;
 15. UPTD Kecamatan Bungursari;
 16. UPTD Kecamatan Campaka;
 17. UPTD Kecamatan Cibatui; dan
- i. UPTD yang berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
- a. manajemen pendidikan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan pendidikan dasar; dan
 - 2. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - b. kurikulum, yang terdiri atas :
 - 1. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - 2. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini; dan
 - 3. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.
 - c. pendidikan dan tenaga kependidikan, berupa perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
 - e. bahasa dan sastra, berupa pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Keuangan, Akunting, dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Hukum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD, terdiri atas :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan;
 2. UPTD Perbekalan Kesehatan;
 3. UPTD Puskesmas Purwakarta;
 4. UPTD Puskesmas Munjuljaya;
 5. UPTD Puskesmas Maracang;

6. UPTD Puskesmas Mulyamekar;
 7. UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 8. UPTD Puskesmas Campaka;
 9. UPTD Puskesmas Bungursari;
 10. UPTD Puskesmas Cibatu;
 11. UPTD Puskesmas Pasawahan;
 12. UPTD Puskesmas Pondoksalam;
 13. UPTD Puskesmas Wanayasa;
 14. UPTD Puskesmas Kiarapedes;
 15. UPTD Puskesmas Sukatani;
 16. UPTD Puskesmas Darangdan;
 17. UPTD Puskesmas Bojong;
 18. UPTD Puskesmas Plered;
 19. UPTD Puskesmas Tegalwaru;
 20. UPTD Puskesmas Maniis;
 21. UPTD Puskesmas Sukasari; dan
 22. UPTD Puskesmas Koncara.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;

- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
- a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
 - 2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - 3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
 - b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
 - 2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
 - c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/minuman, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional;
 - 3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - 4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 - 5. pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
 - d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Bina Marga dan Pengairan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Infrastruktur Pengairan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Bidang Perencanaan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Perencanaan Pengairan; dan
 3. Seksi Data, Informasi dan Leger Jalan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan; dan
 3. Seksi Pengujian, Evaluasi, dan Pelaporan.

- f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD, terdiri atas :
 - 1. UPTD Jalan, Jembatan, dan Pengairan Wilayah Purwakarta;
 - 2. UPTD Jalan, Jembatan, dan Pengairan Wilayah Plered;
 - 3. UPTD Jalan, Jembatan, dan Pengairan Wilayah Wanayasa;
 - 4. UPTD Jalan, Jembatan, dan Pengairan Wilayah Jatiluhur; dan
 - 5. UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
- a. sumber daya air, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - 2. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha. dalam 1 (satu) Daerah.
 - b. air minum, berupa pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah;
 - c. air limbah, berupa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
 - d. drainase, berupa pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - e. permukiman, berupa penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Daerah;
 - f. jalan, berupa penyelenggaraan jalan kabupaten;
 - g. jasa konstruksi, yang terdiri atas :
 - 1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - 2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
 - 3. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan
 - 4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Ketujuh
Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Pengawasan Bangunan, terdiri atas :
 1. Seksi Penataan Ruang;
 2. Seksi Pertanahan; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pengawasan Bangunan.
 - d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; dan
 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Permukiman; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas :
 1. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 3. Seksi Reklame.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya, penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
 - a. penataan ruang, berupa penyelenggaraan penataan ruang Daerah;
 - b. bangunan gedung, berupa penyelenggaraan bangunan gedung di dalam Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- c. penataan bangunan dan lingkungan, berupa penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di dalam Daerah;
- d. permukiman, berupa penyelenggaraan infrastuktur pemukiman di dalam Daerah;
- e. izin lokasi, berupa pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin lokasi di dalam Daerah;
- f. sengketa tanah garapan, berupa penyelesaian sengketa tanah garapan di dalam Daerah;
- g. ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan berupa penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- h. subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* berupa penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- i. tanah ulayat, berupa penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam Daerah;
- j. tanah kosong, yang terdiri atas :
 - 1. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah; dan
 - 2. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di dalam Daerah.
- k. Izin membuka tanah, berupa pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin membuka tanah;
- l. penggunaan tanah, berupa perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya di dalam Daerah;
- m. perumahan yang terdiri atas :
 - 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah;
 - 2. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - 3. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
 - 4. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
- n. kawasan, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan

2. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- o. perumahan dan permukiman kumuh, berupa pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Daerah;
- p. prasarana, sarana dan utilitas umum, berupa penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- q. sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman berupa sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Partisipasi dan Pengembangan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Disabilitas;
 2. Seksi Penanganan Penyakit Masyarakat; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Dampak Bencana.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan, Pelayanan, dan Penguatan Kelembagaan
 2. Seksi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak;
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
- a. pemberdayaan sosial, yang terdiri atas :
 1. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 2. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam Daerah; dan
 3. pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang wilayah kegiatannya di dalam Daerah.
 - b. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, berupa pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - c. rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. perlindungan dan jaminan sosial, yang terdiri atas :
 1. pemeliharaan anak terlantar; dan
 2. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di Daerah.
 - e. penanganan dampak sosial bencana, yang terdiri atas :

1. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah; dan
 2. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.
- f. taman makam pahlawan, berupa pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- g. kualitas hidup perempuan, yang terdiri atas :
1. pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 2. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah; dan
 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
- h. perlindungan perempuan, yang terdiri atas :
1. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 2. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
- i. kualitas keluarga, yang terdiri atas :
1. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
 2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya di dalam Daerah; dan
 3. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.
- j. sistem data gender dan anak, yang terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten;
- k. pemenuhan hak anak, yang terdiri atas :
1. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah; dan

2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
1. perlindungan khusus anak, yang terdiri atas :
 1. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 2. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
 3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

Bagian Kesembilan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerja Sama dan Pencegahan;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan Pelatihan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang terdiri atas :
- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah;
 - b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - c. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil Daerah.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran dan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi terdiri atas :
 1. Seksi Tanggap Darurat dan Logistik;
 2. Seksi Rehabilitasi; dan
 3. Seksi Rekonstruksi.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 1. Seksi Koordinasi dan Komunikasi;
 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD, terdiri atas :
 1. UPTD Wilayah Operasi I;
 2. UPTD Wilayah Operasi II; dan
 3. UPTD Wilayah Operasi III.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran dan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Pemerintahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Pemerintahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Pemerintahan kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan Pemerintahan kebakaran dan penanggulangan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

- a. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Seksi Standarisasi; dan
 3. Seksi Bina Produktivitas.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Syarat-syarat Kerja dan Kelembagaan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD Balai Latihan Kerja.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
 - a. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, yang terdiri atas :
 1. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 2. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 3. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 4. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
 5. pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
 - b. penempatan tenaga kerja, yang terdiri atas :
 1. pelayanan antar kerja di Daerah;
 2. penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta dalam Daerah;
 3. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
 4. perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah; dan
 5. penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam Daerah.

- c. Hubungan industrial, yang terdiri atas :
1. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di dalam Daerah; dan
 2. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
- d. penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan penanganan ketrasmigrasian;
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai ketrasmigrasian;
- f. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran asal Daerah;
- g. menetapkan status calon transmigran dan membuat surat keputusan penetapan calon transmigran skala Daerah dalam rangka perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. meningkatkan ketrampilan dan keahlian calon transmigran asal Daerah;
- i. melakukan penjajagan kerja sama dengan kabupaten/kota daerah tujuan pemindahan dan penempatan transmigran;
- j. membuat naskah kerja sama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigran;
- k. memproses persetujuan penempatan transmigran; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penempatan dan pemindahan transmigran.

Bagian Kedua Belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 37

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, terdiri atas :
 1. Seksi Penanganan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 2. Seksi Penanganan Kebersihan dan Angkutan Persampahan; dan
 3. Seksi Penerimaan Retribusi dan Penyedotan Tinja.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
- a. perencanaan lingkungan hidup, berupa rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
 - b. kajian lingkungan hidup strategis, yang terdiri atas :
 1. kajian lingkungan hidup strategis untuk tingkat Daerah; dan
 2. kebijakan, rencana dan/atau program untuk tingkat Daerah.
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
 - d. keanekaragaman hayati, berupa pengelolaan keanekaragaman hayati di Daerah;

- e. bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang terdiri atas :
 - 1. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun di dalam Daerah.
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri atas :
 - 1. penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di Daerah; dan
 - 2. peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di Daerah.
- h. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, berupa penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di Daerah;
- i. penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, berupa pemberian penghargaan lingkungan hidup di Daerah;
- j. pengaduan lingkungan hidup, berupa penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap :
 - 1. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 2. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di dalam Daerah.
- k. persampahan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan sampah;

2. penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan
3. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
- a. pendaftaran penduduk, berupa pelayanan pendaftaran penduduk;
 - b. pencatatan sipil, berupa pelayanan pencatatan sipil;
 - c. pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, yang terdiri atas :
 1. pengumpulan data kependudukan; dan
 2. pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Daerah.
 - d. profil kependudukan, berupa penyusunan profil kependudukan Daerah.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;

2. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa; dan
 3. Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa, terdiri atas :
1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, terdiri atas :
1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa.
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
- a. penataan desa, berupa penyelenggaraan penataan Desa;
 - b. kerja sama desa, berupa fasilitasi kerja sama antar desa di dalam Daerah;
 - c. administrasi pemerintahan desa, berupa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - d. lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat, yang terdiri atas :
 - 1. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat di Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di Daerah; dan
 - 2. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri atas :
 1. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Pemetaan Perkiraan Penduduk;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; dan
 3. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Penggerakan Institusi Masyarakat Desa.
 - e. Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Bawah Lima Tahun, Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Bina Ketahanan Remaja; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD, terdiri atas :
 1. UPTD Wilayah I;
 2. UPTD Wilayah II; dan
 3. UPTD Wilayah III.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
 - a. pengendalian penduduk, yang terdiri atas :
 1. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; dan
 2. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
 - b. keluarga berencana, yang terdiri atas :
 1. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 2. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;

3. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Daerah; dan
 4. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana .
- c. keluarga sejahtera, yang terdiri atas sub Urusan Pemerintahan :
1. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 2. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.

- d. Bidang Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD Perpajakan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas sub Urusan Pemerintahan :

- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- h. audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di dalam Daerah;
- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di dalam Daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan di dalam Daerah;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah; dan
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota di dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya di dalam Daerah.

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Peliputan dan Pemberitaan;
 2. Seksi Dokumentasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
 - d. Bidang Teknologi Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Infrastruktur Informatika;
 2. Seksi Standarisasi dan Audit Teknologi Informatika; dan
 3. Seksi Keamanan Jaringan Teknologi Informasi.
 - e. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Aplikasi Telematika;
 2. Seksi Integrasi Aplikasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sistem Informasi.
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas :
 1. Seksi Statistik; dan
 2. Seksi Persandian.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :
- a. informasi dan komunikasi publik, berupa pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
 - b. aplikasi informatika, yang terdiri atas :
 1. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 2. pengelolaan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah (*e-government*).
 - c. persandian untuk pengamanan informasi, yang terdiri atas :

1. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- d. statistik sektoral, berupa penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan, dan Perindustrian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;

2. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Promosi Usaha Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
1. Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka; dan
 3. Seksi Pengembangan, Promosi, dan Kerja Sama Industri.
- f. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
1. Seksi Bina Usaha, Sarana, dan Prasarana;
 2. Seksi Pengawasan Tertib Niaga; dan
 3. Seksi Pengadaan, Penyaluran, dan Promosi.
- g. Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD, yang terdiri atas :
1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang;
 2. UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa;
 3. UPTD Pasar Citeko Plered;
 4. UPTD Litbang Keramik; dan
 5. UPTD Metrologi Legal.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
- a. izin usaha simpan pinjam, yang terdiri atas :
 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
 - b. pengawasan dan pemeriksaan, yang terdiri atas :
 1. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
 2. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
 - c. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, berupa penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya di dalam Daerah.

- d. pendidikan dan pelatihan perkoperasian, berupa pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya di dalam Daerah;
- e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi, berupa pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya di dalam Daerah;
- f. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- g. pengembangan usaha mikro, berupa pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- h. perencanaan pembangunan industri, berupa penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- i. perizinan, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
 - 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri mikro; dan
 - 3. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah.
- j. sistem informasi industri nasional, yang terdiri atas sub Urusan Pemerintahan penyampaian laporan informasi industri untuk :
 - 1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
 - 2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
 - 3. izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di Daerah.
- k. perizinan dan pendaftaran perusahaan, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - 2. pemberian rekomendasi tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang;
 - 3. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk :
 - a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;

- b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
4. pemberian rekomendasi untuk penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 5. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
 6. pemberian rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; dan
 7. penerbitan surat keterangan asal.
- l. sarana distribusi perdagangan, yang terdiri atas :
 1. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 2. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
 - m. pengembangan ekspor, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di Daerah; dan
 2. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas Daerah).
 - n. standardisasi dan perlindungan konsumen pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Penetapan dan Penagihan.
 - e. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan Perizinan; dan
 3. Seksi Pengaduan.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Seksi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Regulasi.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
 - a. pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas :
 1. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 2. pembuatan peta potensi investasi Daerah.
 - b. promosi penanaman modal, berupa penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. pelayanan penanaman modal, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal, berupa pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. pelayanan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 61

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 3. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - d. Bidang Olah Raga, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Olah Raga Pelajar.
 - e. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas :
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Wisata;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 3. Seksi Dokumentasi dan Analisis Kebudayaan.

- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Kebudayaan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Kepariwisata; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga.
 - h. Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD Pengelola Air Mancur Sri Baduga.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. kepemudaan, yang terdiri atas :
 - 1. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah; dan
 - 2. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
- b. keolahragaan, yang terdiri atas :
 - 1. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - 3. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
 - 4. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
 - 5. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- c. kepramukaan, berupa pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- d. destinasi pariwisata, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan daya tarik wisata Daerah;
 - 2. pengelolaan kawasan strategis pariwisata Daerah;
 - 3. pengelolaan destinasi pariwisata Daerah; dan
 - 4. penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah.
- e. pemasaran pariwisata, berupa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
- f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, berupa penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah;
- g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, berupa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- h. kebudayaan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
 - 2. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; dan

3. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
- i. kesenian tradisional, berupa pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- j. sejarah, berupa pembinaan sejarah lokal Daerah;
- k. cagar budaya, yang terdiri atas :
 1. penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
 2. pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah; dan
 3. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- l. permuseuman, berupa pengelolaan museum Daerah.

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Kearsipan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 2. Seksi Pelestarian Kearsipan; dan
 3. Seksi Pengembangan Kearsipan.

- d. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan Kearsipan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - 2. Seksi Informasi dan Layanan Kearsipan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Kearsipan.
 - e. Bidang Layanan dan Otomasi Perpustakaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan Perpustakaan Keliling; dan
 - 3. Seksi Otomasi Perpustakaan.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pelestarian Perpustakaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Deposit;
 - 2. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka; dan
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD Kearsipan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;

- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :
- a. pengelolaan arsip, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah; dan
 - 3. pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional melalui jaringan informasi kearsipan nasional pada tingkat Daerah.
 - b. perlindungan dan penyelamatan arsip, yang terdiri atas :
 - 1. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
 - 2. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;
 - 3. penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan;
 - 4. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah; dan
 - 5. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
 - c. perizinan, berupa penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah;
 - d. pembinaan perpustakaan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; dan
 - 2. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi Dinas Pangan dan Pertanian, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Budidaya Tanaman Serealia;
 2. Seksi Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Ubi; dan
 3. Seksi Pascapanen Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Perkebunan dan Hortikultura, terdiri atas :
 1. Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
 2. Seksi Produksi dan Sumber Daya Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengembangan, Pengendalian dan Usaha perkebunan
 - e. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

2. Seksi Harga dan Kerawanan Pangan; dan
 3. Seksi Konsumsi, Penganeekaragaman, dan Keamanan Pangan.
- g. Jabatan Fungsional;
- h. UPTD, terdiri atas :
1. UPTD Cadangan Pangan Daerah;
 2. UPTD Alat Mesin, Bina Usaha, dan Pembiayaan; dan
 3. UPTD Perlindungan Tanaman; dan
 4. UPTD Perbenihan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang pangan dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sub Urusan Pemerintahan :

- a. sarana dan prasarana pertanian, berupa pengawasan penggunaan, serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- b. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;
- c. perizinan usaha pertanian, berupa pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
- d. penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, berupa penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- e. penyelenggaraan ketahanan pangan, yang terdiri atas :
 - 1. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - 2. pengelolaan cadangan pangan Daerah;
 - 3. penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
 - 4. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- f. penanganan kerawanan pangan, yang terdiri atas :
 - 1. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - 2. penanganan kerawanan pangan Daerah; dan
 - 3. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dalam hal terjadi kerawanan pangan di Daerah.
- g. keamanan pangan, berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Dinas Perikanan dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 2. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Kelembagaan Usaha; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas :
 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana, dan Pakan Ternak; dan
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - g. Jabatan Fungsional;
 - h. UPT Dinas, terdiri atas :
 1. UPT Dinas Balai Benih Ikan;
 2. UPT Dinas Perikanan Perairan Umum;

3. UPT Dinas Pengembangan Produk Hasil Perikanan;
 4. UPT Dinas Rumah Potong Hewan;
 5. UPT Dinas Pasar Hewan; dan
 6. UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian, khusus yang berkenaan dengan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan :

- a. perikanan tangkap, yang terdiri atas :
 - 1. pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah; dan
 - 2. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- b. perikanan budidaya, yang terdiri atas :
 - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam Daerah;
 - 2. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
 - 3. pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c. sarana dan prasarana peternakan, yang terdiri atas :
 - 1. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
 - 2. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 - 3. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - 4. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
 - 5. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - 6. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah; dan
 - 7. pengembangan lahan penggembalaan umum
- d. kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang terdiri atas :
 - 1. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 - 2. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
 - 3. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
 - 4. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - 5. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- e. perizinan pertanian aspek peternakan, yang terdiri dari :

1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha peternakan, produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan
2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha pengecer obat hewan.

Bagian Kedua Puluh Empat
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 73

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air;
 2. Sub Bidang Prasarana Keciptakarya dan Permukiman; dan
 3. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pertanian;

2. Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi; dan
 3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pemerintahan, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 3. Sub Bidang Kependudukan, Komunikasi, dan Informatika.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri atas :
1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
 2. Sub Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; dan
 3. Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi.
- g. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Evaluasi, terdiri atas :
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan perangkat daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Lima
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 76

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akunting, dan aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penetapan Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan, dan Akunting, terdiri atas :
1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Penatausahaan; dan
 3. Sub Bidang Akunting.
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Perencanaan Aset;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan Aset; dan
 3. Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi.
- f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akunting, dan aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah khusus yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akunting, dan pengelolaan aset Daerah;

- b. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah, berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
 - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan Daerah;
 - i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.
- (4) Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua Puluh Enam
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 79

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan pendapatan Daerah.

- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan I, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penggalian Potensi;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
 3. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
 - d. Bidang Pendapatan II, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus yang berkenaan dengan pendapatan Daerah.

- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan pendapatan Daerah;
 - d. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Tujuh
Badan Kepegawaian, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 82

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengadaan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bidang Penempatan dan Kepangkatan.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
 - 3. Sub Bidang Pemensiunan.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Delapan
Kecamatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 85

- (1) Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- h. Kelurahan; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi kecamatan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Kelurahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 88

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial, Ekonomi, dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan publik;
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan administrasi kelurahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 91

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincinan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI

Pasal 92

- (1) Staf Ahli adalah pejabat eselon dua yang bertugas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi mengenai isu strategis kepada Bupati sesuai bidang keahliannya.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Staf Ahli mempunyai fungsi membantu Bupati dalam melakukan :
 - a. pengkajian terhadap isu strategis;
 - b. pemberian rekomendasi kepada Bupati mengenai isu-isu strategis;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang keahliannya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 93

Setiap pimpinan satuan organisasi Perangkat Daerah, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 94

- (1) Apabila Kepala OPD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka dapat diwakili oleh pejabat yang eselonisasinya setingkat lebih rendah.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh pejabat yang eselonisasinya setingkat lebih rendah dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 95

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 96

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 97

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern, pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan tugas dan fungsi :

- a. Pusat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PLPBJ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dialihkan ke Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah;
- b. Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dialihkan ke Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 465.21/Kep.273A-Kesra/2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan

Bencana dialihkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan

- d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Purwakarta, diintegrasikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan semua Urusan Pemerintahan dan sub Urusan Pemerintahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rincian tugas unit kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) UPTD yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan sebagai UPT kelas A.
- (2) UPTD yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan sebagai UPT kelas B.
- (3) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setelah berlakunya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang unit pelaksana teknis.

Pasal 101

- (1) UPTD kelas A terdiri atas kepala UPTD, 1 (satu) sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPTD kelas B terdiri atas kepala UPTD, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 102

- (1) UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dan pusat kesehatan masyarakat ditetapkan sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional.
- (3) Penyesuaian pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagai pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 103

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Purwakarta yang mengatur tentang tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. Peraturan Bupati Purwakarta yang mengatur tentang pembentukan, organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas/badan;
- c. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pusat Layanan Pengadaan Barang/Jasa (PLPBJ) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Purwakarta; dan
- e. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 465.21/Kep.273A-Kesra/2008 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 148